BAB III

HUBUNGAN TATA KERJA ANTARA PEMERINTAH KOTA BATAM DENGAN BADAN PENGUSAHAAN BATAM DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH

A. Sebelum Otonomi Daerah

Perkembangan Kota Batam sejak awal pembangunannya pada tahun 1968 hingga saat ini, secara garis besar dapat dibagi menjadi 6 periode. Pada masing-masing periode tersebut telah ditetapkan arah kebijakan pembangunannya. Pada Tahun 1968 PN. Pertamina menjadikan Pulau Batam sebagai pangkalan logistik dan operasional yang berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi minyak lepas pantai. Pemilihan lokasi tersebut sangat beralasan, mengingat lokasi ini sangat berdekatan dengan Singapura (kurang lebih 20 Km). Periode Pembangunan Kota Batam secara nyata dimulai sejak tahun1970-an sebagai tahap persiapan yang dipimpin oleh DR. Ibnu Sutowo sesuai dengan Keppres 65/1970 yang diterbitkan pada tanggal 19 oktober 1970.[57]

Akibat terjadinya krisis di Pertamina maka pada tahun 1976 berdasarkan Keppres 60/M/76 kepemimpinan Pulau Batam dialihkan kepada Menteri Penertiban Aparatur Pembangunan yang pada waktu itu dijabat oleh JB. Sumarlin. Pada jaman kepemimpinan JB Sumarlin ini dikenal dengan

[57] http://www.pu.go.id/isustrategis/view/6

periode Konsolidasi. Pembangunan di Batam pada saat itu sama sekali tidak mengalami perkembangan, karena minyak bumi yang pada Tahun 1970 merupakan primadona pasar dunia dan andalan Indonesia, pada Tahun1976 tersebut tidak lagi bisa diandalkan. Pada Tahun1978, tiga bulan sebelum menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi, Presiden Soeharto menugaskan BJ Habibie memimpin perencanaan dan pengelolaan Batam. Periode Kepemimpinan Habibie ini berlangsung sejak 1978 sampai dengan 1998. Periode ini dikenal dengan Periode Pembangunan Prasarana dan Penanaman Modal.[58]

Pada awalnya pengembangan fungsi Batam didasarkan atas Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun1971 tentang Pengembangan Pembangunan Pulau Batam (yang meliputi wilayah Batu Ampar saja), yang diarahkan untuk Membangun P. Batam sebagai Kawasan Berikat (*Bonded Warehouse*). Peraturan perundangan terakhir yaitu Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1992 memperluas wilayahnya meliputi Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang serta beberapa Pulau Kecil yang berada di sekitar pulau Rempang-Galang (Wilayah Barelang). Sedangkan penetapan Pulau Batam sebagai daerah Industri tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1978 yang disempurnakan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1998. Penyempurnaan fungsi sebagai daerah industri yang diperluas hingga meliputi Wilayah Barelang ini dimaksudkan untuk menangkap peluang

[58] http://www.pu.go.id/isustrategis/view/6

investasi yang lebih besar dan untuk memperlancar usaha pengembangan industri.[59]

Sejalan dengan perkembangan pembangunan Batam, pertumbuhan penduduk Batam-pun secara perlahan tapi pasti meningkat dan menumbuhkan adanya jasa perkotaan. Oleh sebab itu, di awal Tahun1980-an dipandang perlu adanya pengaturan khusus dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain, perlu ada lembaga di luar Badan Otorita Batam yang berperan untuk mengatur fungsi pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna. Atas pertimbangan ini, Pemerintah Pusat kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1983 mengenai Pembentukan Kota Administratif Batam di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau sebagai perangkat dekonsentrasi. Sejak saat itu pula, pengelolaan kawasan Batam melibatkan dua lembaga, yakni Badan Otorita Batam dan Pemerintah Kota Administratif.[60]

Perubahan besar terjadi setelah dikeluarkan dan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah, yang menjadikan Batam sebagai daerah Pemerintahan Kota Otonom yang sama kedudukannya dengan kabupaten dan kota-kota lainnya di Indonesia. Kedua peraturan ini selanjutnya diubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

---

[59] http://www.pu.go.id/isustrategis/view/6

[60] Dewi Nur Anugrahini, Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Batam Dalam Pemberlakuan *Free Trade Zone* (Ftz), eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2015, 3 (3): 559-570 ISSN 0000-0000, ejournal.hi.fisip-unmul.org

Hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dengan Badan Otorita Batam sebelum otonomi daerah adalah sebagai berikut: Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, yang dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari di Pulau Batam dibantu oleh Badan Pelaksana Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, adalah penanggung jawab pelaksanaan pengembangan pembangunan daerah industri Pulau Batam sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Preiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam, berdasarkan rencana yang ditetapkan Otorita Batam.

Walikotamadya Batam sebagai Kepala Wilayah adalah penguasa tunggal di bidang pemerintahan, dalam arti memimpin pemerintahan, membina kehidupan masyarakat Kotamadya Batam di segala bidang dan mengkoordinasikan bantuan dan dukungan pembangunan daerah industri Pulau Batam.

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di daerah industri Pulau Batam, diadakan kerjasama yang sebaik-baiknya antara Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dengan Pemerintah Kotamadya Batam, sehingga tidak terjadi hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan bertanggung jawab masing-masing.

Kerjasama diatur sebagai berikut:[61]

1. Rencana Induk Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam ditetapkan oleh Presiden atas usul Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;
2. Pengembangan kawasan daerah industri Pulau Batam dilaksanakan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam berdasarkan dan sesuai dengan Rencana Induk;
3. Izin dan rekomendasi dalam bidang usaha dan pengembangan industri diselenggarakan secara fungsional oleh Instansi yang bersangkutan, kecuali izin dan rekomendasi dalam bidang usaha dan pengembangan daerah industri yang menurut ketentuan dilimpah kan kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;
4. Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam membantu kelancaran pemasukan sumber pendapatan Daerah dan Negara yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
5. Pemerintah Kotamadya Batam dan Instansi-instansi Pemerintah lainnya membantu mewujudkan tercapainya tujuan Pemerintah untuk mengembangkan daerah industri Pulau batam dengan memberikan kemudahan-kemudahan pelayanan Pemerintah dan perizinan;
6. Walikotamadya Batam bersama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam secara periodik mengadakan rapat koordinasi dengan Instansiinstansi Pemerintah lainnya guna mewujudkan sinkronisasi

[61] Hasil wawancara dengan Kusuma Dewi Puspitasari, S.Si, SH.., Kepala SubBagian peraturan, Biro Hukum dan Organisasi, BP Batam.

program di antara mereka, dan sejauh mengenai pelaksanaan pembangunan sarana, prasarana, dan fasi litas lainnya yang diperlukan dalam rangka pengembangan daerah industri Pulau Batam, koordinasi tersebut dilaksnakan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.

B. Sesudah Otonomi Daerah

Setelah era otonomi daerah, dasar hukum kewenangan Badan Otorita Batam adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Jo Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2011. Sedangkan dasar hukum pemerintah Kota Batam adalah undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Kewenangan Badan Otorita Batam antara lain dalam bidang transportasi, pos dan telekomunikasi, maritim dan perikanan, pertambangan dan energi, pariwisata, industri serta perdagangan. Sedangkan kewenangan pemerintah Kota Batam antara lain: kewenagan wajib di bidang perhubungan dan komunikasi dan informartika, serta urusan pilihan adalah kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, industri dan perdagangan.

1. Bidang Perdagangan

   Badan otorita batam mengurusi urusan perdagangan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 12/M-DAG/PER/3/2009, yaitu menerbitkan perizinan di bidang perdaganagn luar negeri (perizinan ekpsort – import). Mengatur

tentang importasi yaitu, rekomendasi teknis pemasukan barang bukan baru dan import sementara. Sedangkan pemerintah kota batam berwenang mengatur izin badan hukum, pengawasan perrdaran barang (PPNS barang jasa) serta kontrol harga barang di pasaran.[62]

2. Bidang Maritim

   Kewenagan badan otorita batam diatur dalam Berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2000 sebagai mana telah diubah oleh Perpu Nomor 1 Tahun 2007, didalam pasal 3 dinyatakan Pasal 3 di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dilakukan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, seperti sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan bidang-bidang lain yang ditetapkan dalam undang-undang pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Sedangkan Pemerintah Kota Batam tidak mempunyai kewenangan di dalam bidang maritim.[63]

3. Bidang Industri

   Badan otorita batam berwenang Penerbitan Pertimbangan Teknis/Rekomendasi Bidang Perindustrian dan Mengatur tentang Izin Angka Pengenalj Impor (API) dengan dasar hukum Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18/M-IND/PER/2/2010. Sedangkan Pemerintah Kota Batam berwenang menerbitkan izin usaha industri (di bawah 10 milyar

[62] Hasil wawancara dengan Kusuma Dewi Puspitasari, S.Si, SH.., Kepala SubBagian peraturan, Biro Hukum dan Organisasi, BP Batam.

[63] Hasil wawancara dengan Kusuma Dewi Puspitasari, S.Si, SH.., Kepala SubBagian peraturan, Biro Hukum dan Organisasi, BP Batam.

rupiah), pemerintah provinsi menerbitkan izin usaha industri (di atas 10 milyar rupiah).[64]

4. Bidang Perhubungan

Berdasarkan Pasal 9 (2) b Perpu Nomor 1 Tahun 2000, Badan Otorita Batam menyediakan dan pengembangan prasarana dan sarana perhubungan termasuk pelabuhan laut dan bandar udara. Berdasarkan Pasal 15 Perpu Nomor 1 Tahun 2000, Badan Pengusahaan, dengan persetujuan Dewan Kawasan dapat mengadakan peraturan di bidang tata tertib pelayaran dan penerbangan, lalu lintas barang di pelabuhan dan penyediaan fasilitas pelabuhan, dan lain sebagainya serta penetapan tarif untuk segala macam jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 88 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008, Badan Otorita Batam berwenang antara lain:[65]

a. Dalam mendukung kawasan perdagangan bebas dapat diselenggarakan pelabuhan tersendiri.
b. Penyelenggaraan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas.
c. Pelaksanaan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran pada pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

---

[64] Hasil wawancara dengan Kusuma Dewi Puspitasari, S.Si, SH.., Kepala SubBagian peraturan, Biro Hukum dan Organisasi, BP Batam.

[65] Hasil wawancara dengan Kusuma Dewi Puspitasari, S.Si, SH.., Kepala SubBagian peraturan, Biro Hukum dan Organisasi, BP Batam.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2014, Penyelenggaraan Kegiatan di Bandar Udara Hang Nadim Oleh Badan Pengusahaan. Telah dibentuk Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) dan BP Batam merupakan UPT Dirjen Perhubungan Laut berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2011. Dalam bidang perhubungan ini, Pemerintah Kota Batam tidak mempunyai wewenang.[66]

5. Bidang Pariwisata

   Berdasarkan Perpu 1 Tahun 2000 sebagaimana diubah dalam Pasal 3 Perpu 1 Tahun 2007, maka di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, seperti sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan bidang-bidang lain yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Namun sampai saat ini belum ada unit yang secara spesifik menangani bidang ini. Kewenangan bidang pariwisata Pemerintah Kota Batam dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata.[67]

6. Bidang Investasi

   Berdasarkan Peraturan Kepala BKPM Nomor 8 Tahun 2013 Badan Otorita Batam berwenang:[68]

---

[66] Hasil wawancara dengan Kusuma Dewi Puspitasari, S.Si, SH.., Kepala SubBagian peraturan, Biro Hukum dan Organisasi, BP Batam.

[67] Hasil wawancara dengan Kusuma Dewi Puspitasari, S.Si, SH.., Kepala SubBagian peraturan, Biro Hukum dan Organisasi, BP Batam.

[68] Hasil wawancara dengan Kusuma Dewi Puspitasari, S.Si, SH.., Kepala SubBagian peraturan, Biro Hukum dan Organisasi, BP Batam.

a. Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal, Izin Prinsip Perubahan, Izin Prinsip Perluasan, Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan, pembatalan dan pencabutannya;.

b. Untuk bidang usaha yang didalamnya terdapat modal asing.

c. Untuk bidang usaha yang masih menjadi kewenangan Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2013 badan otorita batam berwenang: Pelayanan Pemberian Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Perubahan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan dan pencabutannya. Dalam bidang investasi ini pemerintah kota batam berwenang melaksanakan penerbitan izib penanaman modal dalam negeri.[69]

7. Bidang Pertanahan

Berdasarkan PP 46 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1) Hak Pengelolaan Atas Tanah yang menjadi kewenangan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dan Hak Pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam yang berada di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) beralih kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[70]

Berdasarkan Keppres Nomor 41 Tahun 1973 yang terakhir diubah dengan Keppres 25 Tahun 2005 Pasal 6 (2) Huruf a: Seluruh area tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan, dengan hak pengelolaan, kepada

[69] Hasil wawancara dengan Kusuma Dewi Puspitasari, S.Si, SH.., Kepala SubBagian peraturan, Biro Hukum dan Organisasi, BP Batam.

[70] Hasil wawancara dengan Kusuma Dewi Puspitasari, S.Si, SH.., Kepala SubBagian peraturan, Biro Hukum dan Organisasi, BP Batam.

Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam; Huruf, b: Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberi wewenang kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam untuk:[71]

a. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;
b. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;
c. Menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak pakai sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 UU Pokok Agraria;
d. Menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9-VIII-1993 Diktum Pertama: Menyatakan kesediaan untuk memberikan Hak Pengelolaan kepada OPDIPB atas seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau-Pulau lain disekitarnya sebagaimana tergambar dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1992 Kabupaten Kepulauan Riau Propinsi Riau. Dalam bidang pertanahan ini, pemerintah Kota Batam berwenang mengatur berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 yaitu mengenai urusan wajib pertanahan.[72]

8. Bidang Tata Ruang

Badan otorita batam berwenang mengatur tata ruang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Kawaan

[71] Hasil wawancara dengan Kusuma Dewi Puspitasari, S.Si, SH.., Kepala SubBagian peraturan, Biro Hukum dan Organisasi, BP Batam.

[72] Hasil wawancara dengan Kusuma Dewi Puspitasari, S.Si, SH.., Kepala SubBagian peraturan, Biro Hukum dan Organisasi, BP Batam.

batam, Bintan dan Karimuan. Sedangkan pemerintah kota batam kewenangan tata ruang dalam kota berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Thaun 2007.[73]

Berdasarkan kewenangan yang diatur di atas, pada dasarnya masih ada tumpang tindih kewenangan yang selama ini terjadi di Batam sejak penetapan Batam sebagai daerah otonom berdasarkan UU Nomor 53 Tahun 1999, yang tidak dilanjutkan dengan upaya penyelarasan dan pengharmonisasian seluruh ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur kegiatan pemerintahan dan kegiatan lain seperti kegiatan di daerah industri Pulau Batam. Sejak awal ditetapkannya Batam sebagai daerah industri berdasarkan Keppres Nomor 41 Tahun 1973, yang dikelola oleh suatu badan yang memiliki otoritas tinggi pada masa itu yang diberi nama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, seiring dengan perkembangannya badan yang memiliki otoritas mengelola seluruh lahan di Pulau Batam yang pada saat itu pemerintahan masih didominasi sekaligus oleh badan tersebut sekalipun wilayah hukum pemerintahan baru dikembangkan pada tahun 1983 dengan dikeluarkannya PP Nomor 34 Tahun 1983 yang diikuti dengan dikeluarkannya Keppres Nomor 7 Tahun 1984 yang mengatur hubungan kerja antara Pemerintah Kota Madya Batam dengan Badan Otorita Batam.

Seluruh pengelolaan lahan pada saat itu dan seluruh perencanaan pembangunan yang disebut Master Plan Pembangunan Batam sepenuhnya

[73] Hasil wawancara dengan Kusuma Dewi Puspitasari, S.Si, SH.., Kepala SubBagian peraturan, Biro Hukum dan Organisasi, BP Batam.

dirancang dan dibentuk di bawah koordinasi Badan Otorita Batam, yang kemudian akan diajukan kepada Presiden Republik Indonesia untuk disetujui. Seiring dengan perkembangannya maka pada tahun 1992 wilayah kerja Badan Otorita Batam diperluas ke beberapa pulau maka dengan pengembangan wilayah kerja tersebut hak pengelolaan lahan juga diperluas sampai ke beberapa pulau lainnya termasuk Pulau Rempang dan Pulau Galang, serta beberapa pulau di sekitarnya yang ditetapkan didalam Keppres Nomor 28 Tahun 1992. Namun realisasi pemberian hak pengelolaan tersebut terkendala oleh berbagai hal yang bersifat Administrasi Pemerintahan.

Setelah Batam menjadi daerah otonom berdasarkan UU Nomor 53 Tahun 1999 maka sebagai pemerintahan yang otonom yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999, lahan tanah adalah menjadi kewenangan wajib Pemerintah Daerah namun setelah UU Nomor 22 Tahun 1999 diubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 kewenangan untuk mengelola lahan tanah tidak lagi menjadi kewajiban melainkan berubah menjadi urusan Pemerintah Daerah. Kemudian pada Tahun 2007 dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2007 jo PP Nomor 46 Tahun 2007 mengalihkan seluruh hak pengelolaan Otorita Batam dan hak pengelolaan Pemerintah Kota Batam menjadi hak pengelolaan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).

Oleh karena itu inkonsistensi kebijakan Pemerintah Pusat mengenai Batam adalah merupakan salah satu sumber dari carut marut perebutan hak pengelolaan lahan di Batam termasuk di Pulau Rempang dan Pulau Galang serta pulau-pulau lain di sekitarnya yang menjadi wilayah kerja Otorita Batam

yang beralih menjadi BP Batam. Namun Otorita Batam tetap ada dan tidak dibubarkan sehingga tumpang tindih kewenangan dalam administrasi pemerintahan tidak terhindarkan.

Pemerintah Pusat membiarkan ini belarut-larut bahkan pada tahun 2000 Wali Kota Batam juga pernah menyurati Pemerintah Pusat agar hak pengelolaan Rempang-Galang dilimpahkan kepada Pemerintah Kota Batam. Perebutan kewenangan pengelolaan lahan ini tetap berlanjut sampai sekarang, hal ini dapat dipahami karena menurut Pasal 21 UU Nomor 53 Tahun 1999 yang menetapkan Batam sebagai daerah otonom mengatur bahwa Pemerintah Kota Batam mengikutsertakan Badan Otorita Batam dalam pembangunan Batam.[74]

Pengertian mengikutsertakan ini telah menjadikan multi tafsir di kalangan birokrat pemerintah, bahkan ada juga disertasi yang meneliti dan berpendapat bahwa secara sosiologis dengan ditetapkannya Batam sebagai daerah otonom dan diatur dengan undang-undang bahkan di dalam undang-undang tersebut diatur bahwa Pemerintah Kota Batam mengikut sertakan Badan Otorita Batam dalam pembangunan sehingga dapat diartikan bahwa seluruh kewenangan yang sebelumnya pada Badan Otorita Batam menjadi kewenangan Otonomi Daerah Kota Batam yang di dalam pelaksanaan pembangunannya mengikut sertakan Badan Otorita Batam.[75]

---

[74] http://batampos.co.id/read/2015/02/11/19369/Tumpang-Tindih-Kewenangan-Pengelolaan-Lahan-di-Rempang-Galang

[75] http://batampos.co.id/read/2015/02/11/19369/Tumpang-Tindih-Kewenangan-Pengelolaan-Lahan-di-Rempang-Galang

Di dalam praktek pemerintahannya sejak ditetapkannya Batam sebagai daerah otonom tidak serta merta meniadakan kewenangan Badan Otorita Batam bahkan Keppres Nomor 41 Tahun 1973 yang telah diubah beberapa kali terakhir yang kelima kali diubah dengan Keppres Nomor 25 Tahun 2005, yang mempertegas eksistensi Badan Otorita Batam. Bahkan dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2007 yang ditetapkan menjadi UU Nomor 44 Tahun 2007 jo PP Nomor 46 Tahun 2007, dapat diartikan bahwa kedudukan Badan Otorita Batam yang tadinya hanya berdasarkan Keppres telah dikuatkan menjadi berdasarkan UU, baik itu UU Nomor 52 Tahun 1999 jo UU Nomor 44 Tahun 2007 jo PP Nomor 46 Tahun 2007.

Sekarang bila Menteri Dalam Negeri bermaksud mencabut *status quo* Rempang-Galang dan memberikannya dikelola oleh BP Batam, maka dapat menimbulkan beberapa permasalahan hukum administrasi negara. Permasalahan yang *pertama* adalah Keppres Nomor 28 Tahun 1992 tentang Penambahan Wilayah Kerja Daerah Industri Pulau Batam dan Penetapannya sebagai wilayah usaha Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) tanggal 19 Juni 1992, serta Keputusan Menteri Agraria/Kepala BPN NO 9-VIII-1993 tentang Pengelolaan dan Pengurusan Tanah di Daerah Industri Pulau Rempang, Pulau Galang dan pulau-pulau lain di sekitarnya, tanggal 3 Juni 1993 yang menetapkan Rempang-Galang akan diberikan hak pengelolaannya kepada Badan Otorita Batam memerlukan kajian hukum untuk mengubahnya menjadi BP Batam karena di dalam Keppres tersebut yang diatur adalah Badan Otorita Batam, sedangkan BP Batam adalah peralihan dari Badan Otorita Batam. Oleh

karena itu apakah dapat serta merta dilimpahkan hak pengelolaannya kepada BP Batam atau harus mengubah Keppres Nomor 28 Tahun 1992 dengan Peraturan Pemerintah, karena Tahun 1992 Keppres masuk dalam hirarkis tata perundang-undangan berdasarkan TAP MPRS/XX Tahun 1966, sekarang hirarkis tata perundang-undangan telah berubah sebagaimana diatur UU Nomor 12 Tahun 2011.[76]

Kedua, persoalan lahan di Batam sebagai titik kritis dalam permasalahan pelaksanaan hukum tata pemerintahan atau adminstrasi pemerintahan di Batam memerlukan kajian menyeluruh, karena berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 53 Tahun 1999 yang menetapkan Batam sebagai daerah otonom mengamanatkan bahwa hubungan kerja antara Pemko Batam dengan Badan Otorita Batam harus diatur dengan Peraturan Pemerintah, paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya UU Nomor 53 Tahun 1999 tersebut. Dalam hal ini ada yang berpendapat Peraturan Pemerintah yang diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut sudah terakomodir dalam PP No 46 Tahun 2007, karena didalam Pasal 4 PP Nomor 46 Tahun 2007 tersebut hanya mengatur masalah peralihan aset Badan Otorita Batam dan lain-lainnya, dan peralihan hak pengelolaan Pemko Batam menjadi hak pengelolaan BP Batam.[77]

PP Nomor 46 tersebut tidak mengatur hubungan kerja oleh karena itu karena BP Batam adalah peralihan dari pada Badan Otorita Batam, maka ada

---

[76] http://www.gatra.com/ekonomi/makro/181094-tumpang-tindih-wewenang-jadi-persoalan-utama-investasi-di-batam

[77] http://www.gatra.com/ekonomi/makro/181094-tumpang-tindih-wewenang-jadi-persoalan-utama-investasi-di-batam

yang berpendapat masih wajib untuk mengimplementasikan amanat UU Nomor 53 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (3) tersebut. *Ketiga*, penyelesaian tumpang tindih kewenangan yang berimbas kepada perebutan hak pengelolaan Rempang-Galang yang sekarang ini direncanakan akan dilimpahkan kepada BP Batam, sedangkan UU Tata Ruang berikut peraturan pelaksaannya seperti Peraturan Daerah yang mengatur Tata Ruang Wilayah memerlukan harmonisasi dan penyelarasan, karena fatwa tata guna tanah adalah kewenangan BP Batam sejak dahulu masih Badan Otorita Batam, sedangkan pengaturam tata ruang dan izin membangun (IMB) dikeluarkan oleh Pemko Batam.[78]

Berdasarkan uraian tersebut di atas perlu dipertimbangkan untuk melakukan kajian hukum agar segera diterbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur hubungan kerja antara BP Batam dan Pemko Batam. Pada realitasnya Rempang-Galang sudah ada struktur Pemerintahan Daerah di wilayah tersebut seperti kecamatan dan kelurahan dan mungkin akan dikembangkan selanjutnya sesuai dengan rencana pengembangan wilayah pemerintah.

Oleh karena itu sangat beralasan pondasi ketentuan Perundang-undangan perlu diatur sehingga memberikan kepastian hukum dalam menjalankan roda pemerintahan, serta dapat mengakhiri persinggungan dan atau tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan hukum administrasi

[78] http://www.gatra.com/ekonomi/makro/181094-tumpang-tindih-wewenang-jadi-persoalan-utama-investasi-di-batam

pemerintahan termasuk didalamnya hak pengeloaan lahan yang ada di Rempang-Galang.

Termasuk juga di wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Bila Wali Kota Batam menyatakan berhak untuk mengelola Rempang-Galang, maka harus dipahami dalam hukum administrasi pemerintahan dan dalam sistem pelaksanaan pemerintahan daerah maka Pemerintah Kota Batam adalah satu-satunya pemerintah yang mengelola sistem administrasi pemerintahan.